

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak
 - a) Melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan mengancam korban akan dibunuh apabila korban menceritakan ke orang lain
 - b) Melakukan persetubuhan secara sadar oleh karena Terdakwa melihat Tomi yang menyetubuhi korban, sehingga bangkit gairah atau napsu Terdakwa juga untuk ikut menyetubuhi korban
 - c) Mencabuli korban dengan memegang bahu, mendorong hingga jatuh, tindih tubuh, cium pipi dan tarik pakaian
 - d) Melakukan persetubuhan dengan anak berusia 15 tahun tanpa kekerasan atau ancaman
2. Modus pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
 - a) Membujuk Dengan Uang
 - b) Memanfaatkan Korban Yang Tidak Sepenuhnya Sadar Karena Pengaruh Moke Atau Sopi Dan Saat Korban Masih Berusia 14 Tahun
 - c) Mengaku sebagai ponakan dari tuan rumah tempat korban tinggal
 - d) Memanfaatkan korban yang kabur dari rumah, janji pekerjaan serta tanggung jawab jika korban mau melakukan persetubuhan
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah Pemidanaan

- a) Pidana penjara 15 tahun, denda Rp1.000.000.000(satu miliar) subsaider 6 bulan dan biaya restitusi Rp 10.275.000 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b) Pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00(dua miliar) subsaider 6 bulan
- c) Pidana penjara 9 tahun dan denda Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) subsaider 6 bulan
- d) Pidana penjara 6 tahun dan denda Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) subsaider 3 bulan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan program pencegahan dan perlindungan anak melalui edukasi dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Penegak hukum harus menjatuhkan sanksi tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera, serta melakukan pendampingan dan rehabilitasi psikologis bagi korban agar terhindar dari trauma berkepanjangan.
- c. Regulasi terkait kekerasan seksual terhadap anak perlu diperkuat dan disesuaikan dengan modus pelaku yang terus berkembang.
- d. Kualitas penanganan kasus oleh aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus agar proses hukum berjalan profesional dan sensitif terhadap kondisi korban.